PENGARUH *LITERASI* PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN *SOSIALISASI* PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi empiris pada WPOP yang Terdaftar Di KPP Pratama Seberang Ulu II)

SKRIPSI

Nama : Cristian Revaldo Nanda Saputra
NIM : 222022041

UNIVERSITAS MUHAMMADYIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026

SKRIPSI

PENGARUH *LITERASI* PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN *SOSIALISASI* PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada WPOP yang Terdaftar Di KPP Pratama Seberang Ulu II)

Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Strata Satu
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Cristian Revaldo Nanda Saputra
NIM : 222022041

UNIVERSITAS MUHAMMADYIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Cristian Revaldo Nanda Saputra
NIM	:	222022041
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Mata Kuliah	:	Perpajakan
Judul Skripsi	:	Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Moderasi

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik serjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantukan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Oktober 2026

Cristian Revaldo Nanda Saputra

iii

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Variabel Moderasi
Nama	:	Cristian Revaldo Nanda saputra
NIM	:	222022041
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Mata Kuliah	:	Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Oktober 2026

Pembimbing I,

M. Orba Kurniawan S.E.,S.H,M.Si.
NIDN/NBM: 204076802/8843951

Pembimbing II,

Nurul Hutami Ningsih S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0209118702/1187165

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi

Apriadi, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0216087201/859190

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Qs. Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu
- Keluargaku
- Orang Orang yg tersayang
- Dosen Pembimbing
- Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu II)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta menguji peran *Sosialisasi* pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu II.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen penguji serta pihak-pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, instansi terkait, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2026

Cristian Revaldo Nanda Saputra

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR **i**
SAMPUL DALAM **ii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT **iii**
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **xv**
ABSTRACT **xvi**
BAB 1 **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **10**
C. Tujuan Peneltian **11**
D. Manfaat penelitian **11**
BAB II **13**
KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS **13**
A. Kajian Kepustakaan **13**
1. Kepatuhan Wajib Pajak 13
2. *Literasi* Pajak 15
3. Digitalisasi Pajak 17
4. *Sosialisasi* Pajak 19
B. Penelitian Sebelumnya **23**
C. Kerangka Pemikiran **28**
D. Hipotesis Penelitian **31**
1. Secara Parsial 31
2. Secara Moderasi 32

BAB III **33**
METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis Penelitian **33**
B. Lokasi Penelitian **34**
C. Operasionalisasi Variabel **34**
D. Populasi dan sampel **35**
1. Populasi 35
2. Sampel 36
E. Data yang diperlukan **38**
1. Data Primer 38
2. Data Sekunder 38
F. Metode Pengumpulan Data **39**
1. Wawancara 39
2. Observasi 39
3. Kuesioner 39
G. Analisis data dan teknik analisis **39**
1. Analisis Data 39
2. Teknik Analisis 40
BAB IV **50**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **50**
A. Hasil Penelitian 50
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Sebrang Ulu 50
2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 51
3. Tingkat Pengembalian Kuisioner 53
4. Gambaran Umum Distribusi Responden 53
5. Hasil Pengolahan Data 67
B. Pembahasan Penelitian 87
1. Pengaruh *Literasi* Pajak Terdahap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 87
2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 89
3. Pengaruh *Literasi* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Variabel Moderasi 92

4. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Variabel Moderasi 94

BAB V..... 97

KESIMPULAN DAN SARAN 97

A. Kesimpulan**..... 97**

1. *Literasi* Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 97
2. Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 97
3. *Sosialisasi* Pajak tidak memoderasi pengaruh *Literasi* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 97
4. *Sosialisasi* Pajak tidak memoderasi pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 97

B. Saran **..... 97**

1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu II 97
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi..... 98
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah WPOP dan Tingkat Kepatuhan SPT Tahun KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang Tahun 2020-2025 7
Tabel I. 2 Survei Pendahuluan 8
Tabel II. 1 Penelitian Sebelumnya 26
Tabel III. 1 Operasional Variabel 34
Tabel III. 2 Daftar Kecamatan Beserta jumlah penduduk yang terdaftar pada KPP Pratama Sebrang Ulu II Kota Palembang 37
Tabel III. 3Daftar Kecamatan Beserta jumlah Responden yang terdaftar pada KPP Pratama Sebrang Ulu II Kota Palembang 37
Tabel IV. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 53
Tabel IV. 2 Profil Responden 55
Tabel IV. 3 Rekapitulasi Jawaban kuesioner Indikator *Literasi* Pajak(X1) 56
Tabel IV. 4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Digitalisasi Pajak(X2) 59
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator *Sosialisasi* Pajak (X3) 62
Tabel IV. 6 Rekapitulasi Jawaban kuesioner Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Y) 65
Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas *Literasi* Pajak (X1) 69
Tabel IV. 8 Hasil Uji Validitas Digitalisasi Pajak (X2) 70
Tabel IV. 9 Hasil Uji Validitas *Sosialisasi* Pajak (Z) 70
Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Kepatuuhan WPOP (Y) 71
Tabel IV. 11 Hasil Pengujian Reliabilitas 72
Tabel IV. 12 Statistik Deskriptif Variabel 73
Tabel IV. 13 Hasil Uji Normalitas 75
Tabel IV. 14 Hasil Uji Multikolinieritas 76
Tabel IV. 15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 78
Tabel IV. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi 80
Tabel IV. 17 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 82

Tabel IV. 18 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh *Literasi* pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan *Sosialisasi* sebagai variabel moderasi 83
Tabel IV. 19 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh *Literasi* pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan *Sosialisasi* sebagai variabel moderasi 84
Tabel IV. 20 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan *Sosialisasi* sebagai variabel moderasi 85
Tabel IV. 21 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan *Sosialisasi* sebagai variabel moderasi 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran..... 31
Gambar IV. 1 Hasil Uji Heterokedatisitas..... 77

ABSTRAK

Cristian Revaldo Nanda Saputra/222022041/ Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Variabel Moderasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta menguji peran *Sosialisasi* Pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu II. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Literasi* Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Digitalisasi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, *Sosialisasi* Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh *Literasi* Pajak maupun Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan pemahaman perpajakan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital, sedangkan *Sosialisasi* Pajak belum terbukti memperkuat hubungan tersebut..

Kata kunci: *Literasi* Pajak, Digitalisasi Pajak, *Sosialisasi* Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

Cristian Revaldo Nanda Saputra / 222022041 / *The Effect of Tax Literacy and Tax Digitalization on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable*

This study aims to analyze the effect of Tax Literacy and Tax Digitalization on Individual Taxpayer Compliance and to examine the role of Tax Socialization as a moderating variable. This study employed a quantitative approach with a population of Individual Taxpayers registered at the Palembang Seberang Ulu II Primary Tax Office. The sample consisted of 100 respondents who were selected through questionnaire distribution. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS. The results show that Tax Literacy has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance. Tax Digitalization also has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance. Meanwhile, Tax Socialization does not moderate the effect of Tax Literacy or Tax Digitalization on Individual Taxpayer Compliance. These findings indicate that improvements in Individual Taxpayer Compliance are associated with taxpayers' understanding of taxation and the utilization of digital tax systems, while Tax Socialization has not been proven to strengthen these relationships.

Keywords: Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Socialization, Individual Taxpayer Compliance.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bernegara di era modern. Setiap negara menetapkan kebijakan perpajakan sebagai sumber pembiayaan utama bagi sektor publik, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana yang digunakan untuk menyediakan layanan publik, membiayai pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pajak memegang peranan strategis dalam struktur anggaran negara dan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola serta mengembangkan perekonomian nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat pajak yang memaksa ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak bersifat sukarela, melainkan menjadi tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan demi mendukung kepentingan dan keberlangsungan negara.

Kepatuhan adalah suatu sikap kemauan untuk berbuat sesuatu yang dilandasi oleh kesadaran atau paksaan, yang menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dengan harapan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Pemerintah harus berkonsentrasi pada upaya peningkatan penerimaan melalui berbagai program guna memaksimalkan penerimaan pajak (Sa'diyah et al., 2021)

Faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu adalah *Literasi* pajak yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. *Literasi* pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan pengetahuan individu mengenai sistem perpajakan, yang mencakup hak dan kewajiban perpajakan serta kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Literasi* pajak juga meliputi pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, metode perhitungan pajak, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak(Triansyah & Putra, 2025)Dengan *Literasi* yang memadai, wajib pajak diharapkan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, masih banyak masyarakat khususnya wajib pajak belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan(Aini, Suhatmi, et al., 2025). Peningkatan *Literasi* perpajakan menjadi sangat penting digencarkan, terutama di tengah dinamika reformasi dan transformasi sistem perpajakan yang terus berkembang. Wajib pajak dengan *Literasi* pajak yang memadai akan

lebih mudah memahami peraturan perpajakan, sistematika pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga cenderung melaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Hadinata & Marpaung, 2025)

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi layanan pajak. Digitalisasi perpajakan adalah efisiensi penerapan mekanisme pajak yang diciptakan oleh pemerintah semakin relevan mengingat kemajuan era digital saat ini. Sebelumnya, dalam membuat NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT masih dilakukan dengan cara manual, tetapi kini semua proses tersebut sudah bisa diakses dengan cara digital. Prosedur yang telah ditetapkan oleh petugas pajak harus mudah diakses sehingga dapat digunakan oleh wajib pajak(Novita & Frederica, 2023).Digitalisasi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan beberapa keuntungan, termasuk menurunkan Tindakan penipuan yang sering dilakukan, yaitu dengan manipulasi dokumen yang seharusnya diserahkan.(Henriette & Erasashanti, 2023)

Sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pemberian informasi, edukasi, serta pembinaan agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek perpajakan(Saputra et al., 2022). Pelaksanaan *Sosialisasi* yang diterima oleh wajib pajak dapat memberikan pengaruh positif, seperti meningkatkan pengetahuan mengenai metode

pembayaran pajak, prosedur perpajakan yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara. Tujuan adanya *Sosialisasi* kepada wajib pajak terkait dengan perpajakan adalah agar ketika ingin melakukan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui tata cara melakukan pembayarannya sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. selain itu dengan adanya perpajakan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan (Fadhilatunisa, 2021).

Hubungan antara *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Dalam kondisi tertentu, peningkatan *Literasi* dan penerapan sistem digital belum tentu secara otomatis mendorong kepatuhan pajak. Oleh karena itu, *Sosialisasi* pajak memiliki peran penting sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Sosialisasi* pajak yang dilaksanakan secara efektif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tidak hanya mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga terkait penggunaan sistem perpajakan berbasis digital, sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai secara lebih optimal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia belakangan ini memanggil wajib pajak golongan *high wealth individual* (WP kaya) untuk mengklarifikasi data perpajakan mereka setelah ditemukan ketidaksesuaian antara data riil dengan laporan SPT yang disampaikan. Langkah ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam kepatuhan substantif

wajib pajak, di mana kewajiban perpajakan tidak hanya soal pelaporan formal tetapi juga kejujuran dan akurasi dalam pengisian kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mematangkan regulasi baru pengawasan kepatuhan wajib pajak dan mengembangkan pendekatan *cooperative compliance* untuk memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, sebagai respon terhadap rendahnya tingkat kepatuhan yang belum optimal. Tren kebijakan ini menunjukkan bahwa masalah kepatuhan pajak masih menjadi isu penting yang memerlukan pemahaman mendalam terkait *Literasi* pajak, pemanfaatan teknologi digital, dan strategi *Sosialisasi* pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan program Pajak Bertutur 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda. Pelaksanaan program edukasi ini menunjukkan bahwa *Literasi* pajak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai calon wajib pajak, masih dinilai belum memadai. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta peran pajak dalam pembangunan negara berpotensi menimbulkan sikap kurang patuh ketika mereka telah memiliki kewajiban perpajakan di masa mendatang. Kondisi ini mencerminkan bahwa *Literasi* pajak masih menjadi permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara berkelanjutan, karena rendahnya *Literasi* pajak dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Permasalahan dalam penerapan digitalisasi pajak di Indonesia masih menjadi perhatian meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggalakkan transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan terpadu seperti Coretax DJP yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik, pada kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama terlihat dari rendahnya tingkat adopsi dan pemanfaatan sistem digital oleh wajib pajak, meskipun infrastruktur dan akses digital telah tersedia secara luas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi pajak dengan kemampuan dan kesiapan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut, sehingga efektivitas administrasi pajak belum optimal dan berpotensi menghambat peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2025) yang menyatakan bahwa *Literasi* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian (Kusumadewi & Dyarini, 2022) menemukan tidak ada pengaruh antara *Literasi* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tambun & Riandini, 2022) yang menemukan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara pada penelitian (Ristiyana et al., 2024)menemukan bahwa Digitalisasi Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Afrida & Kusuma, 2021) yang menyimpulkan bahwa *Sosialisasi* pajak berperan dalam memperkuat pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui *Sosialisasi* yang intensif dan mudah dipahami, wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya serta lebih mampu memanfaatkan fasilitas perpajakan digital yang tersedia. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh (Sinuhaji et al., 2024) yang menyatakan bahwa *Sosialisasi* pajak tidak mampu memoderasi pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan *Sosialisasi* yang belum optimal, sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman wajib pajak terhadap isu-isu perpajakan.

Tabel I.1
Jumlah WPOP dan Tingkat Kepatuhan SPT Tahun KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Melaporkan SPT	Jumlah WPOP Yang tidak Melaporkan SPT	Persentase patuh	Persentase Tidak Patuh
2022	132.656	40.689	91.967	30,67%	69,33%
2023	141.083	29.949	111.134	21,23%	78,77%
2024	152.570	25.381	127.189	16,64%	83,36%
2025	161.544	24.801	136.743	15,35%	84,65%

Sumber , KPP Pratama Sebrang Ulu II, 2026

Berdasarkan Tabel I.1, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari 132.656 orang pada tahun 2022 menjadi 161.544 orang pada tahun 2025. Namun, peningkatan jumlah WPOP

tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase kepatuhan justru mengalami penurunan dari 30,67% pada tahun 2022 menjadi 21,23% pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 16,64% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 15,35% pada tahun 2025. Sebaliknya, persentase WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan terus meningkat hingga mencapai 84,65% pada tahun 2025.

Secara rata-rata, tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan selama periode 2022–2025 hanya sebesar 20,97%, sedangkan rata-rata tingkat ketidakpatuhan mencapai 79,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah, tingkat kepatuhan pelaporan SPT masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti *Literasi* pajak, digitalisasi pajak, dan *Sosialisasi* pajak, sehingga diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Tabel I. 1
Survei Pendahuluan

Wajib Pajak Orang Pribadi	Jawaban
Hermansah (usaha kuliner)	Berdasarkan hasil wawancara Wajib Pajak mengatakan bahwa terdapat perasaan malas yang timbul dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib pajak.
Andi Saputra (Perdagangan)	Berdasarkan hasil wawancara Wajib Pajak mengatakan bahwa merasa kurang memahami kewajiban perpajakan karena jarang mendapatkan *Sosialisasi* pajak secara langsung. Informasi mengenai perubahan peraturan, tata cara

	pelaporan, maupun penggunaan sistem pajak digital sering kali saya peroleh secara terbatas dan tidak terstruktur.
Zuleha (Usaha Fashion)	Berdasarkan hasil wawancara Wajib Pajak mengatakan bahwa dengan adanya perubahan dalam sistem administrasi perpajakan modern terdapat kendala dalam pelaporan pajak via *online*. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan WP masih sulit memahami sistem yang baru.

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi, ditemukan adanya permasalahan terkait rendahnya kepatuhan pajak. Salah satu wajib pajak menyampaikan adanya rasa malas dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak.

Selain itu, sebagian wajib pajak mengaku kurang memahami kewajiban perpajakan karena jarang memperoleh *Sosialisasi* pajak secara langsung. Informasi mengenai perubahan peraturan, tata cara pelaporan, serta penggunaan sistem pajak digital diterima secara terbatas dan tidak terstruktur, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kendala juga ditemukan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, di mana perubahan sistem

pelaporan pajak secara online belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keterbatasan *Literasi* pajak, kendala Digitalisasi pajak, serta kurang optimalnya *Sosialisasi* pajak. Oleh karena itu, *Sosialisasi* pajak dipandang sebagai faktor penting yang dapat memperkuat pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "**Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* Pajak sebagai Moderasi"** (pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sebrang ulu II)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh *Literasi* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh *Literasi* perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Sosialisasi* pajak Sebagai Variabel Moderasi?
4. Bagaimana Pengaruh Digitalisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Sosialisasi* pajak Sebagai Variabel Moderasi?

C. Tujuan Peneltian

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui Pengaruh *Literasi* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Mengetahui Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak
3. Mengetahui Pengaruh *Literasi* perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Sosialisasi* pajak Sebagai Variabel Moderasi
4. Mengetahui Pengaruh Digitalisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Sosialisasi* pajak Sebagai Variabel Moderasi

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diahrapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantarnya :

1. Bagi penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh *Literasi* pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Sosialisasi* pajak sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Instansi/Pemerintah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi instansi perpajakan dalam meningkatkan *Literasi* pajak,

optimalisasi digitalisasi pajak, serta efektivitas *Sosialisasi* pajak guna mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Almamater

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan memperkaya kajian ilmiah di bidang perpajakan bagi civitas akademika serta peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh *Sosialisasi* pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(9), 2310–2321. https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812

Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Teradap Kepatuhan Pajak. Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 17. https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188

Afrida, A., & Kusuma, G. (2021). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *Sosialisasi* pajak sebagai variabel moderisasi.

Aini, A., Erna Chotidjah Suhatmi, & Ety Meikhati. (2025). *Sosialisasi* Pajak sebagai Moderasi Pengaruh *Literasi* Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK), 5(02), 84–98. https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386

Aini, A., Suhatmi, E., Meikhati, E., Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, *Literasi* pajak, dan Digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta, 3(2), 108–130. https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386

Ardiyanti, W. D., Bandaso, S., Palullungan, S., & Tonapa, S. (2024). Pengaruh Digitalisasi pajak dan insentif perpajakan terhadap pengembangan umkm toraja utara. Jurnal ilmiah edunomika, 9(02), 306–312. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/17241/7657.

Azizah, A. N., & Iskandar, I. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Sosialisasi* Pajak, dan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda. Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 22(2), 251–

256. https://doi.org/10.30872/jkin.v22i2.15470

Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), 7681–7687. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171

Dewi, N. M. R. P., Wirakusuma, M. G., & Sisdyani, E. A. (2023). Pengaruh Insentif Pajak pada Hubungan antara Digitalisasi, *Sosialisasi*, Kompleksitas dan Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 33(5), 1406. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i05.p19

Fadhilatunisa, D. (2021). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA, 6(2), 108–119. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/702

Fanani, A. U. Z., & Anggoro, R. W. (2025). Pengaruh Mental Accounting, *Literasi* Perpajakan, Digitalisasi pajak, dan Media Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 36(1), 15–29. https://doi.org/10.53916/jam.v36i1.157

Farida, A., Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti, S., & Tri Wijayanti, H. (2025). Mengurai Kepatuhan Pajak UMKM: Dimensi Informasi dan Efektivitas Pemungutan Sriyanto 3. Riset Manajemen Dan Akuntansi, 16, 67–73.

Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. (2023). The Influence of Tax Literacy on Compliance with Individual Income Tax Obligations (PPH 21) in 2023. Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS). https://doi.org/10.55927/ijems.v3i2.56

Hadinata, A., & Marpaung, E. (2025). Pengaruh *Literasi* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi Kesadaran Pajak. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI).

Handayani, F., Sahputra, J., & Waruwu, N. (2025). Pengaruh *Literasi* Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan. Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan, 117–137. https://doi.org/10.55606/jempper.v4i3.4992

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, *Sosialisasi* pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten bekasi melinda. Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 3(2).

Henriette, G., & Erasashanti, A. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur). Jurnal Maneksi, 12(3). https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740

Imanda, A., Alrasyid, H., & Sari, A. (2025). Pengaruh *Literasi* Pajak, Digitalisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo.E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/27543

Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). Pengaruh *Sosialisasi* Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(5), 1–17. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2887

Kristawati, E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan *Sosialisasi* Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WPOP KPP Pratama Surakarta). BBM (Buletin Bisnis & Manajemen). https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.714

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh *Literasi* Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(2), 25–38. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, Faisal, A., Rahayu, D. H., & Hartini. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan untuk Karya Ilmiah Terbaik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=A8MdEQAAQBAJ

Ladewi, Y., & Welly. (2022). Accounting Research Methodology. Publishing Institute of the Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Palembang. https://journals.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3574

Latuheru, J., & Loupatty, L. (2024). Pengaruh *Literasi* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1050

M. Mascun, A., & Sugeng, P. (2025). Pengaruh *Literasi* Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. Jurnal Manajemen Riset Inovasi, 3(1), 85–100. https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445

Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis *Sosialisasi* pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak, 1(4), 67–76. https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613

Maulana, R., Dasuki, T., & Yulianti, D. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 4(1), 42–57. https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3603

Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JUARA: Jurnal Riset Akuntansi, 13(1), 74–93.

Nurmalasari, W. (2023). Efektivitas *Sosialisasi* Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wonocolo Surabaya. BIP'S Jurnal Bisnis Perspektif, 15(1). https://doi.org/10.37477/bip.v15i1.392

Pane, A., Rachman, N., & Triana. (2024). Tingkat *Literasi* Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat. PAJAMKEU: Pajak Dan Manajemen Keuangan.

Priyastama, R. (2017). Buku Sakti Kuasai SPSS: Pengolahan Data dan Analisis Data (1st ed.). Start Up. https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=4655

Purba, C., Damanik, F. T., Bisnis, E., Sari, U., Indonesia, M., Hukum, F., Sari, U., & Indonesia, M. (2025). Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. Journal Net. Library and Information, 1(2), 94–100. https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790

Putri, D., & Murdiawati. (2025). Penelitian mengenai pengetahuan pajak, Digitalisasi layanan perpajakan, dan *Sosialisasi* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap *Literasi* Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i1.144

Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(2), 1339–1349. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096

Riti, M., & Anggraini, D. (2025). Peran Pemahaman Perpajakan Dalam Memoderasi Hubungan Antara Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi. https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359

Sa'diyah, H., Putra, R., & Nugroho, M. (2021). Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/182/46

Saputra, D., Dewi, R., & Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan *Sosialisasi* pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841

Saputra, & Darmawan. (2025). Pengaruh *Literasi* Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Singaraja. VOKASI:Jurnal Riset Akuntansi, 14(3), 126–144.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (8th ed.).

Setiowati, Y., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan, 1.

Sinuhaji, V., Purba, H., & Hutapea, J. (2024). Pengaruh Digitalisasi pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Sosialisasi* pajak Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Economic, BusinessandAccounting(COSTING). https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tambun, S., & Ananda, N. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999

Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909

Tambun, S., Sitorus, R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi COVID 19. Media Akuntansi Perpajakan. https://doi.org/10.52447/map.v5i2.4440

Triansyah, I., & Putra, R. (2025). Pengaruh *Literasi* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Literasi* Digital Sebagai Pemoderasi. EKOMA: Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akuntansi. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256

Widyarini, & As'ad. (2024). Pengaruh *Sosialisasi* pajak, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.